

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG



NOMOR 56 TAHUN 2003 SERI E.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

PELANGGARAN KESUSILAAN, MINUMAN KERAS, PERJUDIAN, DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa pelanggaran kesusilaan, minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum kesusilaan, adat istiadat dan ketertiban umum yang berdampak negatif terhadap sendi – sendi kehidupan masyarakat;
 - b. Bahwa guna menjaga kehidupan bermasyarakat di Pandeglang, perlu adanya penertiban, pengawasan dan pemberantasan terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf “a” yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana Juncto Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127);
 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
6. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
7. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang–undangan dan Bentuk Rancangan Undang–Undang,Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penunjukan PPNS yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Perda yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 05 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban Lingkungan dan Kota dalam Wilayah Kabupaten Dati II Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 8 seri B);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN, MINUMAN KERAS, PERJUDIAN, DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
4. Pelanggaran Kesusilaan adalah prostitusi, perbuatan asusila dan menempelkan gambar – gambar maupun tulisan atau perbuatan lain yang bertentangan dengan agama, adat istiadat dan kebudayaan;
5. Prostitusi adalah hubungan seksual di luar ikatan perkawinan dengan imbalan uang, hadiah – hadiah ataupun bentuk lain;

6. Minuman Keras adalah semua jenis minuman yang berkadar alkohol 5 % (lima persen) keatas;
7. Perjudian adalah bentuk permainan yang memakai uang atau barang apapun jenisnya sebagai taruhan atau dengan tujuan untung - untungan;
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi para pemakainya;
9. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perbuatan khas pada aktivitas mental dan prilaku;
10. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau obat selain dimaksud pada angka 8 dan 9 yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

BAB II
KETENTUAN LARANGAN
Bagian 1
Pelanggaran Kesusilaan
Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan prostitusi
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga untuk :
 - a. Setiap orang, baik secara sendiri maupun kelompok menghubungkan, mengusahakan dan menyediakan orang untuk melakukan perbuatan prostitusi.
 - b. Setiap orang yang membantu dan / atau melindungi berlangsungnya perbuatan prostitusi.

Pasal 3

- (1) Setiap Orang dilarang mendirikan dan / atau mengusahakan serta menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan kegiatan praktek prostitusi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga bagi tempat – tempat hiburan, hotel, penginapan, dan tempat lain yang dipakai untuk melakukan praktek prostitusi.

Pasal 4

Pemilik rumah dan / atau bangunan apapun bentuknya, dilarang membiarkan rumah dan / atau bangunan miliknya tersebut, baik dipakai sendiri maupun dikontrakan atau dikuasakan pemakainya kepada orang lain, padahal ia mengetahui bahwa tempat tersebut digunakan untuk perbuatan prostitusi.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan asusila, menyiarkan lagu – lagu yang melanggar kesusilaan di tempat – tempat untuk lalu lintas umum, dengan mempertunjukan atau menempelkan tulisan dengan judul, bentuk atau isi yang dapat terbaca, maupun gambar – gambar atau benda lainnya yang mampu membangkitkan syahwat.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga bagi tempat – tempat hiburan, hotel, penginapan dan tempat lain.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikecualikan bagi kepentingan ilmiah, pendidikan, kesehatan dan penyuluhan serta peradilan yang dilaksanakan secara resmi.

Bagian 2

Minuman Keras

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang membuat, menyimpan, dan / atau menyalurkan minuman keras (yang memabukkan) dengan kadar alkohol 5% keatas.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi juga bagi yang menjual dan meminum / memakai minuman keras (yang memabukkan).
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dikecualikan dengan syarat telah memperoleh ijin khusus dari Dinas / Instansi yang berwenang mengeluarkan ijin.

Pasal 7

Setiap orang dilarang membantu dan / atau melindungi berlangsungnya kegiatan pembuatan, penyimpanan, penyaluran atau penjualan, pemakaian minuman keras (yang memabukkan).

Pasal 8

Pemilik rumah dan / atau bangunan apapun bentuknya, dilarang membiarkan rumah dan / atau bangunan miliknya tersebut, baik dipakai sendiri maupun dikontrakan atau dikuasakan pemakainya kepada orang lain, padahal ia mengetahui bahwa tempat tersebut digunakan sebagai tempat pembuatan, penyimpanan, penyaluran atau tempat penggunaan / pemakaian, penjualan minuman keras.

Bagian 3

Perjudian

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan perjudian.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk :
 - a. Setiap orang, baik secara sendiri maupun kelompok menghubungkan, mengusahakan dan menyediakan orang untuk melakukan perbuatan perjudian;
 - b. Setiap orang yang membantu dan / atau melindungi berlangsungnya perbuatan perjudian.

Pasal 10

Setiap orang dilarang mendirikan dan / atau mengusahakan serta menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan kegiatan perjudian.

Pasal 11

Pemilik rumah dan / atau bangunan apapun bentuknya, dilarang membiarkan rumah dan / atau bangunan miliknya tersebut, baik dipakai sendiri maupun dikontrakan atau dikuasakan pemakaiannya kepada orang lain, padahal ia mengetahui bahwa tempat tersebut digunakan sebagai tempat perjudian.

Bagian 4

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang menyalah gunakan pemakaian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk membuat, menyimpan, memakai, menyalurkan, menjual narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang mendirikan dan / atau mengusahakan serta menyediakan tempat atau fasilitas untuk melakukan kegiatan penyalahgunaan pemakaian, transaksi penjualan serta pembuatan narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi institusi kesehatan dan untuk kepentingan peradilan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang membantu dan / atau melindungi berlangsungnya penyalahgunaan pemakaian dan / atau pendirian, perusahaan, penyediaan tempat atau fasilitas untuk kegiatan pembuatan, penyaluran narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kepentingan ilmiah pendidikan, kesehatan dan penyuluhan serta peradilan.

Pasal 15

Pemilik rumah /bangunan/ tempat apapun bentuknya, dilarang menjadikan rumah/bangunan/tempat miliknya tersebut, baik yang dipakai sendiri atau dikontrakan atau dikuasakan pemakainya kepada orang lain, padahal ia mengetahui bahwa rumah/bangunan/tempat tersebut digunakan sebagai tempat penyalahgunaan pemakaian, pembuatan, penyimpanan, penjualan, penyaluran narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

Setiap orang yang mengetahui adanya suatu perbuatan baik langsung ataupun tidak langsung dan menduga kuat sedang berlangsung kegiatan prostitusi dan perbuatan asusila lainnya, untuk melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang, termasuk juga terjadinya perbuatan perjudian, pembuatan, penyaluran, juga tempat penjualan dan meminum / memakai minuman keras serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

BAB IV
REHABILITASI SOSIAL

Pasal 17

Rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna susila / penjaja seks komersial yang terbukti melakukan perbuatannya berdasarkan hasil penyelidikan dan / atau penyidikan, dilaksanakan oleh Dinas / Instansi / Badan yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENINDAKAN

Pasal 18

Bupati berwenang menutup tempat – tempat yang terbukti secara hukum digunakan sebagai :

- a. Tempat Prostitusi dan asusila lainnya;
- b. Tempat pembuatan, penyimpanan, penyaluran, penjualan dan tempat meminum minuman keras (yang memabukkan);
- c. Tempat perjudian ;
- d. Tempat Pembuatan, Penyimpanan, Penyaluran, Penjualan dan Pemakaian / penggunaan narkoba, psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab tempat – tempat yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf a, dilarang menerima tamu di tempat melakukan perbuatan prostitusi.
- (2) Dikecualikan sebagai tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Orang – orang bertempat tinggal di tempat tersebut yang status tinggalnya dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. Keluarga yang terikat perkawinan yang sah;
 - c. Orang – orang yang kedatangannya di tempat tersebut karena menjalankan sesuatu pekerjaan yang tidak bertentangan kesusilaan;
 - d. Pegawai / petugas karena kepentingan melaksanakan tugasnya.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah (Penyidik, Pegawai Negeri Sipil) diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, selain oleh Pejabat Penyidik Umum;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini adalah:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. Melakukan penangkapan dan penyitaan benda dan / atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang menemukan seseorang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 Peraturan Daerah ini, menyerahkannya kepada penyidik umum untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2,3,4,5,6,7 dan 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN**

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Daerah Kabupaten Pandeglang dinyatakan tertutup bagi kegiatan prostitusi, minuman keras, perjudian, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang

Disahkan di Pandeglang
pada tanggal 20 Nopember 2003

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 1 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

ERWAN KURTUBI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2003 NOMOR 56 SERI E.5**

**MENGETAHUI / MENYETUJUI
HASIL REVISI (PERBAIKAN) RAPERDA**

TENTANG

**PELANGGARAN KESUSILAAN, MINUMAN KERAS, DAN PERJUDIAN, PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN
ZAT ADIKTIF LAINNYA**

**PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN PANDEGLANG
PEMBAHASAN 8 (DELAPAN) RAPERDA**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANSUS	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	DEDI SUMANTRI,S.Pd, M.Sc	KOORDINATOR	1.
2	H.A. WADUDI NURHASAN,B.Ac	PENGARAH	2.
3	Drs. HM. ACANG, M.Ag	PENGARAH	3.
4	Drs. AAT SUPRIAWIJAYA, MBA	PENGARAH	4.
5	H. ABD. RACHMAN	KETUA	5.
6	MAMAN AKH BAYAN	WAKIL KETUA I	6.
7	Drs. WIRMAN, MA	WAKIL KETUA II	7.
8	ASEP HARRY, SH	SEKRETARIS I	8.
9	Drs. HIDAYAT RAHMAN	SEKRETARIS II	9.
10	H. ARIS TURISNADI	ANGGOTA	10.
11	MOCH. DAIM	ANGGOTA	11.
12	H.M. GUNTUR RIPA'I	ANGGOTA	12.
13	H. LILI ZAENAL ARIFIN	ANGGOTA	13.
14	H. BEDY UBaidillah	ANGGOTA	14.
15	DADANG DARDIRI, S.Ag	ANGGOTA	15.

16	H. SYAH SUHERYADI, B.Sc	ANGGOTA	16.
17	MUSKAMTO. S	ANGGOTA	17.
18	H. NASAI ZAKARIA	ANGGOTA	18.
19	AMAS SUMPENA	ANGGOTA	19.